



kelurahan pejalalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejalalan

Standar Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Usia minimal 21 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon
4. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. Bila Pemohon yang berusia diatas 24 tahun, maka Surat Pernyataan belum pernah menikah distempel basah RT/RW
6. FC KTP 2 orang Saksi
7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
9. Sertifikat Layak Nikah dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1, dan/atau PM 1

Waktu Penyelesaian



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejagalan

2 Jam

Pelayanan cepat bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan PM1

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-6694091
2. SMS 085656099087
3. Email kel.pejagalan@gmail.com
4. Kotak saran
5. CRM